

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Bawaslu) dalam hal ini melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dengan memenuhi seluruh tahapan yang ada. Pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tugas Bawaslu, berdasarkan dari konteks pengawasan merupakan hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.¹

Berdiri sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, berarti harus melaksanakan agenda pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum dilaksanakan secara demokratis dengan memilih langsung wakil rakyat, pemilihan umum yang bersifat demokratis ini dilaksanakan sejalan dengan asas pemilihan umum di Indonesia yaitu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Terdapat empat fungsi pemilihan umum, yaitu bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan serta menjadi refleksi demokrasi yang diterapkan disuatu wilayah atau negara.²

Persaingan memperebutkan dukungan dari calon pemilih semakin terbuka dan transparan, para calon legislatif memerlukan strategi yang tepat untuk menyampaikan ide atau gagasan politik sehingga dapat memenangkan persaingan politik. Para politisi harus bisa melakukan komunikasi politik dengan

¹ Lihat Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 22 huruf e ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

² Djuyandi, Y, *Komunikasi Politik Tim Pemenangan Hendra Hemeto Dalam Pemilihan Ketua DPD di Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Periode 2016-2021*, Jurnal Wacana Politik, <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11322> , 2017, Hlm. 172

baik. Komunikasi politik sewajarnya dibentuk dengan setiap pihak yang terkait. Komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.³ Kemenangan calon pemimpin sangat dipengaruhi oleh kesuksesan calon tersebut dalam melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti retorika, agitasi politik, propaganda, *public relation*, kampanye politik, *lobby* politik, dan yang lainnya.

Sebagai salah satu pilihan alternatif dari bentuk komunikasi politik, kampanye politik seringkali menjadi perhatian besar bagi para politisi yang akan maju dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan umum dikenal dengan istilah kampanye politik (*Political Campaigns*).

Posisi kewenangan pengawas pemilu diberikan untuk kepentingan berpolitik dan kepentingan kelengkapan hukum administrasi. Kedua kepentingan tersebut bersifat penting terhadap tahapan hasil pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini dilakukan sebagai bentuk atau cara antisipasi mengenai perkembangan keseluruhan tindak pelanggaran pemilihan yang sesuai dengan tata aturan hukum secara keseluruhan, guna melakukan perkuatan ditengah berbagai persoalan pelaksanaan sistem. Terwujudnya penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum yang kuat tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pengawas pemilihan umum itu sendiri. Belum memadainya tugas, peran, serta kewenangan yang dijalankan oleh Bawaslu dan belum efektif apa yang dilakukan Bawaslu ditengah masyarakat.

³ Ibid, Hlm. 5

Pemilihan umum dalam pelaksanaannya tentu tidak lepas dari kegiatan kampanye yang dilakukan oleh setiap peserta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kampanye menjadi cara peserta pemilihan umum untuk memperkenalkan visi dan misi peserta dalam pemilihan umum dan menjadi sarana untuk mempengaruhi atau meyakinkan para pemilih dengan visi dan misi tersebut.⁴ Sebagaimana yang tertulis pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 mengenai perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1, yang dikatakan sebagai kampanye yaitu suatu aktivitas para peserta pemilihan umum atau orang lain yang dipilih oleh peserta pemilihan umum untuk mempengaruhi atau meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilihan umum⁵

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi berjalannya aturan dalam pemilu, Bawaslu mempunyai tugas dan tanggungjawab penuh dalam pengawasan terhadap tahapan dalam pemilihan umum. Dalam hal ini fungsi Bawaslu sangat dibutuhkan dalam pencegahan pelanggaran pemilihan umum Bawaslu harus mengkoordinasikan, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan. Berkoordinasi dengan pemerintahan terkait dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum.

⁴ Angelita Kania Ramdan, Vera Wijayanti Sutjipto, *Efektivitas Poster Kampanye Grace Natalie Dalam Meningkatkan Awareness Mahasiswa*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Jakarta, Vol. 8 No. 2, 2020, Hlm. 241

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pengawasan dalam pemilihan umum bukan hanya sekedar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan ke pihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran. Lebih dari itu, pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu factor penting untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum agar asas pemilihan umum yang *luber dan jurdil* bisa dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, lembaga pengawas pemilihan umum dari pusat hingga desa, memiliki peran yang strategis, karena lembaga ini bertugas menjamin pemilihan umum secara demokrasi. Dengan adanya ketentuan normatif yang jelas tentang tugas dan wewenang pengawas pemilihan umum, dan juga prosedur dan mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran dan sengketa pemilihan umum, setidaknya ada empat syarat yang harus dipenuhi agar lembaga pengawas benar-benar mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pertama, pengawas pemilihan umum harusla badan independen dan nonpartisan yang didalamnya diisi oleh orang-orang yang punya integritas dan dedikasi yang tinggi. Kedua, jajaran pengawas pemilihan umum memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani masalah-masalah pelanggaran pemilihan umum. Ketiga, pengawas pemilihan umum mendapatkan dukungan masyarakat luas dan Keempat, pengawas pemilihan umum memperoleh fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah mengawasi proses jalannya pesta demokrasi pemilihan umum serta pemilihan umum telah sesuai dengan hasil yang diharapkan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa

Bawaslu diseluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama lima tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan *ad hoc* (panitia/organisasi) yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilihan umum, yaitu tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilihan umum telah dilantik.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu tugas Bawaslu yaitu :⁷ (1) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum untuk pengawas, pemilihan umum disetiap tingkatan; (2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa pemilihan umum; (3) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilihan umum, terdiri atas: Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilihan umum, Perencanaan pengadaan logistic oleh Komisi Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (17), Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum, Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

(4) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, terdiri dari: Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar sementara serta daftar pemilih tetap, Penetapan peserta pemilih, Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, Pengadaan logistik pemilihan umum dan pendistribusiannya.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁷ Lihat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilihan umum di TPS, Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota KPU Provinsi dan KPU, Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan umum lanjutan, dan pemilihan umum susulan, dan Penetapan hasil pemilu;

(5) Mencegah terjadinya praktik politik uang; (6) Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pengawasan yang berkaitan dengan pengawasan baik itu menindak lanjuti penemuan adanya pelanggaran pemilihan umum harus ada *full up* dan *evolusi*. Dengan adanya hal tersebut maka dapat diketahui kelemahan yang menjadi dasar akan kekurangannya mungkin dari segi partisipasi anggota, motivasi dan lain sebagainya. Kegiatan Bawaslu yaitu melakukan tindakan-tindakan korektif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 terhadap masalah-masalah yang ditemui dilapangan untuk ditindak lanjuti agar dimasa yang akan datang tidak terulang kembali kesalahan yang sama pada objek yang sama. Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 saat ini berperan besar, bukan hanya menjadi pengawas namun sekaligus sebagai aksekutor hakim pemutus perkara.

Bawaslu sebagai lembaga pemilihan umum mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Bawaslu ada di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan di Kecamatan, lembaga pengawasan berada sampai ke Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat sebagai TPS). Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kerja masing-masing.⁹

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota :¹⁰ (1) Bawaslu memegang tanggungjawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum; (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi tanggungjawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

⁸ Lihat Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁹ Lihat Pasal 123 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; (4) Pengawas pemilihan penyelenggaraan pengawasan pemilihan sesuai dengan kerjanya dan bersifat hierarki.

Peran dan eksistensinya mengawal pemilihan umum yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia tanpa hadirnya pengawasan secara structural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, kampanye hitam, dan pemilihan umum yang tidak sesuai dengan aturan. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, sesuai Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sistem pemilihan umum di Inonesia adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).¹¹

Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan enam kriteria pemilihan umum demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang pemilihan umum menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.¹² Salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilihan umum.

Kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dala

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

¹² Lihat Pasal 22 e ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

waktu tertentu untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Kegiatan kampanye dilakukan secara terencana untuk mendidik, meyakinkan, mempengaruhi serta mengambil simpati individu tertentu. Sedangkan jika menurut KBBI Kampanye merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.

Kampanye adalah kegiatan peserta pemilihan umum untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilihan umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kampanye politik merupakan kampanye yang menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh informasi tentang apa dan bagaimana suatu partai, program, maupun visinya. Dengan demikian masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari partai tersebut untuk menentukan dipilih atau tidak.

Pelaksanaan kampanye dipetakan menjadi beberapa hal pokok dalam alur kemenangan kampanye pemilihan umum. Pertama, lingkup kemenangan (*scope of winning*) dimulai dari *survey* dan pemetaan (*mapping*), langkah ini sangat penting untuk mengetahui kondisi faktual dilapangan, terutama untuk mendeteksi persepsi publik, posisi kandidat, isu yang berkembang, dan potensi pemilih.¹³ Kedua, langkah penyusunan rencana formulasi dan implementasi strategi kemenangan. Sebuah kampanye yang ideal adalah kampanye yang

¹³ Dr. Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik (Relasi Kuasa Media di Panggung Politik)*, Yogyakarta, IRCiSoD, 2018, Hlm. 96

berkonsep, gagasan, tawaran program, dan pedekatan persuasinya diformulasikan ke dalam rencana strategis pemenangan.¹⁴ Langkah ketiga, yaitu *mentoring candidates*, dalam sebuah kampanye modern kandidat memerlukan banyak masukan dari berbagai pihak, seperti para ahli (*expert*), orang lapangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, dan pihak-pihak lain yang bisa didengar dan masukan-masukannya menjadi bahan yang nantinya diolah menjadi kekuatan data dan prespektif bagi kandidat.¹⁵

Keempat, *supervise* dan mentoring tim sukses, posisi tim sukses dalam alur pemenangan sangatlah signifikan. Mereka merupakan sekelompok orang yang menjadi garda terdepan(*frontliner*) bagi proses pemasaran politik kandidat hingga basis-basis pemilih. Namun masalahnya seringkali tim sukses tidak ada supervise dan mentoring untuk para tim sukses. Akibatnya kinerja yang tidak terukur, menghabiskan dana tidak jelas, dan tidak memiliki sasaran capaian seperti yang diharapkan.¹⁶

Kelima, *supervise* dan mentoring para relawan, saksi,serta para pengamanan suara. Relawan dan saksi merupakan bentuk partisipasi warga, baik dari kader maupun non kader, yang peduli dan rela berpartisipasi dalam pemenangan kandidat. Pemilihan umum merupakan serangkaian tindakan yang penuh siasat dan muslihat. Oleh karenanya relawan, saksi dan juga mereka yang berpartisipasi dalam pengamanan suara harus terlatih, mempunyai

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 96

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 97

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 97

pengetahuan, keterampilan, dan sekaligus keberanian untuk melaporkan ragam tindakan lawan dan penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah/pemilihan presiden yang menyimpang dari aturan main dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya.¹⁷

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 282 serta Pasal 283 Aayat (1) dan Aayat (2) menegaskan mengenai kampanye terselubung dalam Pasal 282 berbunyi : “Pejabat neagara, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan umum selama kampanye”. Penjelasan yang sama dalam Pasal 283 Aayat (1) dan Aayat (2) mengenai kampanye terselubung yang berbunyi : (1) Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilihan umum sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang-barang kepada aparatur sipil neagara dalam unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan Putusan MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 keputusan yang megizinkan kampanye politik disekolah dan penguruan tinggi dengan beberapa ketentuan, akan tetapi etap

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 282 dan 283 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 283 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

melarang kampanye ditempat ibadah tanpa pengecualian. Keputusan ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terutama Pasal 20 Aayat (1) huruf h, yang telah diajukan gugatan ke MK dan diberi nomor, Nomor 65/PUU-XXI/2023.¹⁹

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan gugatan terhadap Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang artinya pihak yang ingin melakukan kampanye sekarang diperbolehkan menggunakan fasilitas pendidikan, akan tetapi mereka harus mendapatkan izin dari penanggungjawab tempat pendidikan dan hadir tanpa menggunakan atribut kampanye. Namun. Peraturan ini hanya berlaku untuk fasilitas pendidikan, untuk tempat ibadah tetap dilarang tanpa syarat apapun.²⁰

Pengenalan politik sebenarnya sudah menjadi keharusan oleh partai politik. Rakyat harus mendapatkan pendidikan politik sesuai Pasal 1 Aayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam pasal ini menyebutkan bahwa “Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.²¹ Pendidikan politik bukan hanya menjelaskan visi dan misi politik dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada. Amun keharusan mempelajari dan memahami agar warga negara mengetahui peran dan fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik sebagai salah

¹⁹ Lihat Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

²⁰ Lihat Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

²¹ Lihat Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

satu jalan memahami pendidikan politik tersebut AD/ART partai politik juga harus memuat ketentuan pendidikan politik ada Pasal 2 Ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.²²

Pasal 34 Ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa pendidikan politik berkaitan dengan :²³

- a) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c) Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Kesimpulannya pendidikan politik harus dijalankan secara terus menerus dan berkelanjutan, bukan hanya sebatas sosialisasi pribadi maupun partai politik dalam pemilihan umum dan Pilkada. Oleh karena itu, pendidikan politik dan perkaderan partai politik menjadi langkah peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai bentuk dari pengawalan demokrasi yang berkualitas, salah satu upaya meningkatkan partisipasi pemilihan umum dengan melakukan

²² Lihat Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

²³ Lihat Penjelasan Pasal 34 Ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

sosialisasi secara masif, termasuk sosialisasi yang selama ini dianggap tabu dan dilarang yaitu sosialisasi atau kampanye di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat menjadi salah satu tempat untuk berkampanye bagi para peserta pemilihan umum pada penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilihan umum hadir tanpa atribut kampanye pemilihan umum atas undangan dari pihak penanggungjawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”²⁴ Dengan demikian, larangan dalam Pasal 280 Ayat (1) ini sebenarnya harus dibaca kembali dengan penjelasan sekaligus agar masyarakat tidak salah memahami larangan kampanye di lingkungan perguruan tinggi.²⁵

Meskipun jumlah mahasiswa lebih sedikit dibanding dengan siswa SLTP maupun SMU/SMK, tetapi posisi mahasiswa itu berprospek menjadi publik yang diperhatikan (*attractive public*) yang sangat mungkin menjadi jembatan atau penghubung antara *elite* dengan masyarakat awam. Dikalangan mahasiswa pola komunikasi sesungguhnya bisa lebih fleksibel, tidak terlalu bergantung pada patronnya sekalipun pola *patron client* itu tetap ada.

Perguruan tinggi, sebagai salah satu lingkungan intelektual yang diisi dengan mahasiswa, dosen, dan akademisi memiliki potensi untuk menjadi tempat diskusi terbuka tentang visi dan misi calon peserta pemilihan umum.

²⁴ Lihat Penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁵ Lihat Penjelasan Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Diskusi yang dilakukan pada lingkungan perguruan tinggi ini dapat membantu pemahaman yang lebih baik tentang pandangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap berbagai isu penting. Mahasiswa serta dosen dengan kemampuan analisis yang kuat dapat mengevaluasi rencana calon presiden secara kritis dan objektif serta mengajukan pertanyaan yang penting.

Pendekatan yang dilakukan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan melakukan kegiatan kampanye pada lingkungan perguruan tinggi dapat berperan dalam mendidik generasi masa depan yang terinformasi dan kritis dalam proses pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia dengan membantu menciptakan pemilih yang mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan berdasarkan fakta.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa kampanye pemilihan umum merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Apabila penyelenggara dan peserta pemilihan umum dapat dilakukan secara bertanggungjawab, maka dapat terbukalah peluang untuk itu. Apabila perguruan tinggi menjadi salah satu tempat pelaksanaan kampanye, maka dalam konsepsi yang ideal hal tersebut dapat menciptakan suatu kondisi dimana akan terjadi pertarungan visi, misi program serta peserta pemilihan umum untuk membawa kita semua kepada tujuan akhir negara Indonesia.

Peran perguruan tinggi sebagai sarana untuk membicarakan masalah bersama rakyat, tempat menemukan alternatif solusi masalah, dan mitra pendidikan politik. Pernyataan sikap ke tiga, demi menjaga integritas perguruan tinggi sebagai ruang intelektual dan pusat peradaban bangsa kedepan, perguruan tinggi harus memberikan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, bukan kepada pemenang kandidat, partai politik dan kekuasaan.

Terdapat banyak sekali pro dan kontra yang terjadi dengan anggapan dan pola fikir yang berbeda-beda pula. Pada kelompok yang pro akan kegiatan kampanye pada perguruan tinggi beranggapan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi akan memberikan banyak hal yang positif utamanya dalam meningkatkan kompetensi kontestan pemilihan umum serta mendorong partisipasi kalangan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas demokrasi negara dan yang terpenting dapat melihat dan menilai langsung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kompeten untuk menjadi pemimpin.

Kubu yang kontra dengan kegiatan kampanye banyak yang beranggapan bahwa kampanye yang dilakukan dalam lingkungan perguruan tinggi merupakan hal yang tabu karena kubu kontra ini beranggapan bahwa perguruan tinggi ini merupakan tempat yang ditujukan untuk focus belajar bukan tempat untuk berkampanye jika sampai ada kampanye dalam perguruan tinggi maka

akan terjadi perpecahan antara mahasiswa bahkan dengan dosen karena memiliki pilihan yang berbeda.

Terlepas dari semua hal tersebut, hal yang menarik untuk dikaji dan dibahas yaitu pertama, bagaimana peran Bawaslu terhadap tugasnya sebagai pengawas berjalannya pilkada khususnya dalam kampanye politik pada lingkungan perguruan tinggi. Kedua, bagaimana bentuk implementasi standar pengawasan pelaksanaan kampanye pilkada pada perguruan tinggi di Mojokerto.

2. Rumusan Masalah

- 2.1 Bagaimana peran Bawaslu terhadap pengawasan partai politik yang melakukan kampanye pada lingkungan perguruan tinggi?
- 2.2 Bagaimana bentuk implementasi standar pengawasan pelaksanaan kampanye pilkada pada perguruan tinggi di Mojokerto?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kejelasan bentuk atau peran Bawaslu dalam menjalankan tugasnya serta kegiatan kampanye dalam lingkungan perguruan tinggi maka dari itu dapat dipahami tujuan penulis sebagai berikut :

- 3.1 Mengkaji dan menganalisis peran Bawaslu terkait dengan pengawasan terhadap partai politik yang melakukan kegiatan kampanye pada lingkungan perguruan tinggi
- 3.2 Mengetahui bentuk pengimplementasian standar pengawasan pelaksanaan kampanye pilkada pada perguruan tinggi di Mojokerto

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis dan secara praktis antara lain :

4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi kepustakaan dibidang hukum yang berkaitan dengan tugas pengawasan Bawaslu terhadap kegiatan berkampanye yang dilakukan partai politik dapat menjadi bahan kajian bagi para mahasiswa fakultas hukum khususnya

dalam mempelajari hubungan partai politik, kampanye, serta Bawaslu. Dapat juga menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait masalah peran Bawaslu terhadap pengawasan pemilihan umum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapi secara nyata, juga memberikan gambaran kepada masyarakat dan khususnya bagi para mahasiswa bagaimana berjalannya kampanye dan bagaimana standar pengawasan pelaksanaan kampanye pilkada pada lingkup perguruan tinggi.

5. Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pilkada Partai Politik Pada Perguruan Tinggi Mojokerto, penulis telah melakukan penelusuran yang telah ada sebelumnya dengan tema yang relevan yang diharapkan oleh penulis bahwa penelitian tersebut akan menunjukkan keorisinilannya dari berbagai sudut.

Penelitian dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pilkada Partai Politik Pada Perguruan Tinggi Mojokerto” belum pernah dilakukan oleh penulis lain, diantara penelusuran yang ada sebelumnya adalah :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No .	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	SKRIPSI BERJUDUL “Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kampanye oleh Calon Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Bangkalan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012	1. Tindakan apa saja yang termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu pada saat kampanye politik berlangsung? 2. Bagaimana peran Bawaslu dalam penegakkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon peserta pemilu yang dilakukan pada saat kampanye berlangsung di masyarakat khususnya Kabupaten Bangkalan?	Terjadinya ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapannya dimasyarakat, bahwasannya sudah jelas diatur pada ketentuan bagaimana cara berkampanye dan apa saja yang menjadi larangan selama kampanye berlangsung tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye berlangsung, namun Bawaslu dengan kewenangan dan tugasnya seperti lalai akan tugasnya untuk mengawal, mengawasi, dak	Fokus skripsi sebelumnya yaitu tentang hal-hal yang menjadi bentuk pelanggaran pada masa kampanye pemilu dan juga Peran Bawaslu dalam pengawasan dan penegakkan peraturan untuk mengawasi jalannya proses kampanye Sedangkan untuk penelitian yang sudah ditulis oleh penulis berfokus kepada Bagaimana peran Bawaslu dalam Pengawasan Kampanye Pilkada pada lingkungan

			mengevaluasi jalannya penyelenggaraan kampanye pemilu pada Kabupaten Bangkalan.	Perguruan Tinggi di Mojokerto dan Implementasi standar pengawasan kampanye politik yang dilaksanakan pada Perguruan tinggi
2.	SKRIPSI BERJUDUL “Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Penyelenggaraan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik (Studi di Wilayah Hukum Kota Batu)	1. Bagaimana peranan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam pemasangan alat peraga kampanye di Kota Batu?	Terjadinya konflik antara peraturan dan penerapan peraturan yang tidak sesuai yang ada dilapangan khususnya dalam penerapan dan pengawasan Bawaslu untuk mengawasi jalannya kampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye yang merugikan warga sekitar Kota Batu yang dimana kampanye tidak boleh merugikan atau bahkan mengganggu warga.	Pada skripsi sebelumnya fokus pembahasan terhadap bagaimana penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam kampanye politik yang mengadakan alat peraga kampanye serta peran Bawaslu dalam penyelesaian permasalahan tersebut Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis fokus pembahasan pada

				bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye politik yang dilaksanakan pada lingkungan perguruan tinggi juga implementasi standar yang di terapkan oleh Bawaslu dalam Pengawasan kampanye politik pada lingkungan perguruan tinggi di Mojokerto.
3.	SRIPSI BERJUDUL “Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Lombok Tengah)”	1. Bagaimana peran Bawaslu Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu 2019? 2. Faktor apa yang mempengaruhi Bawaslu Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran Pemilu tahun 2019?	Peranan dan tugas Bawaslu dalam pengawasan selama terjadinya proses kurang dimaksimalkan dimana dalam pilkada yang selama ini berlangsung hanya peranan KPU, sedangkan tugas dari Bawaslu dan juga kewenangan Bawaslu yaitu mengawasi,	Pada skripsi sebelumnya fokus pembahasan pada kekaburan tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran administrasi yang terjadi pada saat kepemiluan berlangsung

			mengkoordinasi, mengobservasi , mengevaluasi jalannya proses pemilu termasuk dalam hal administrasi kepemiluan.	Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada peran Bawaslu dalam mengawasi kegiatan kampanye politik yang diselenggarakan pada lingkungan perguruan tinggi serta implementasi standar pengawasan pelaksanaan kampanye pilkada pada perguruan tinggi di Mojokerto.
--	--	--	---	--

Berdasarkan tabel diatas, penelitian “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pilkada Partai Politik Pada Perguruan Tinggi Mojokerto” memiliki keterkaitan dengan adanya problematika tentang bagaimana peran Bawaslu sebagai pengawas serta menjadi badan yang bertanggungjawab atas permasalahan atau hambatan-hambatan yang terjadi pada saat akan atau saat penyelenggaraan pemilihan umum dengan tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian merupakan ilmu pengetahuan tentang tataran proses penelitian yang dilalui, serta untuk mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan hukum.²⁶

6.1. Jenis Penelitian

6.1.1. Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, penelitian ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, terkait gejala social yang sifatnya tidak tertulis, penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosisologis.²⁷ Soisologis dalam prespektif hukum dapat dipahami sebagai fakta yang tunduk pada keteraturan (*regulaties*) ataupun keseragaman-keseragaman (*uniformities*).²⁸

6.1.2. Berdasarkan Penerapan Penelitian

Penelitian hukum ini berfokus pada isu hukum yang menjadi suatu sebab penelitian ini dibuat, dimana permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni *inconsistency* atau ketidaksesuaian peraturan dan penerapannya tentang pelaksanaan kampanye pilkada partai politik dan implementasi

²⁶ Komelius Benuf Dan Muhammad Azhar, *Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore*, Jurnal Gema Keadilan (Issn: 0852-011), Vol. 7 Edisi 1, Semarang: Universitas Diponegoro, 2020, Hlm. 23

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020, Hlm. 80

²⁸ Ahmad Zuhdi Muhdlor I, *Perkembangan Metodelogi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 1 No. 2, 2012, Hlm. 87

standar pengawasan pelaksanaan kampanye pada perguruan tinggi Mojokerto.

6.1.3. Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dibuat untuk memecahkan masalah (*problem solution*) dengan penjabaran sesuai permasalahan yang telah dibahas dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, pemecahan masalah akan dibentuk dengan argumentasi hukum yang mana dapat dijadikan pertimbangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pilkada Partai Politik Pada Perguruan Tinggi Mojokerto” menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yakni

pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di masyarakat.²⁹

6.3. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum empiris diperoleh dari subjek yang diteliti secara langsung, yakni masyarakat, lembaga, pelaku yang dapat memberikan informasi data dan keterangan dari responden, informan dan narasumber. Akan tetapi juga terdapat data kepustakaan dan dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁰

6.3.1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Responden dan informan termasuk para ahli serta narasumber yang diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data primer dalam penelitian ini yakni diperoleh dari :

- a. Petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum
- b. Calon Peserta pemilihan umum partai politik
- c. Mahasiswa pada perguruan tinggi Mojokerto
- d. Dosen dan akademisi pada perguruan tinggi Mojokerto

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020, Hlm. 87

³⁰ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 89

6.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³¹ Adapun data sekunder dari penelitian ini yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 1 dan Pasal 22
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1, Pasal 20, Pasal 93, Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 283
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 34
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 1
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pasal 2

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 106

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang memperbolehkan perguruan tinggi sebagai salah satu tempat dilakukannya kampanye.

6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi :

6.4.1. Data Primer

Penelitian dalam pengumpulan data primer menggunakan tiga metode yaitu :

6.4.1.1. Wawancara

Wawancara dapat dilaksanakan dengan informal (santai) atau bebas, maupun secara formal dengan panduan pertanyaan, hal itu menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti.³² Adapun sumber data dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni :

- a. Petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum
- b. Calon Peserta Pemilihan Umum Partai Politik
- c. Mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi Mojokerto
- d. Dosen dan Akademisi di lingkungan perguruan tinggi Mojokerto

6.4.1.2. Observasi

Menurut Sugiyono observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang terdapat ciri-ciri khusus. Observasi dapat dilakukan dengan pengamatan tidak terbatas pada benda-benda maupun pada orang.³³

³² Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 96

³³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018, hlm. 148

Morris mendefinisikan observasi atau pengamatan sebagai kegiatan merekam suatu fenomena dengan bantuan instrument dan mencatatnya untuk tujuan ilmiah atau lainnya. Lebih lanjut dapat dikatakan observasi adalah kumpulan kesan tentang dunia di sekitar kita berdasarkan semua kemampuan persepsi dari indera manusia.³⁴

6.4.1.3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah sekumpulan data yang diperoleh dari arsip maupun buku, teori, argument atau hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.³⁵

6.4.2. Data Sekunder

Teknik dalam pengumpulan data sekunder dengan cara mengumpulkan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁶

6.5. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik pengolahan data adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara

³⁴ Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi*, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 26

³⁵ Iryana, Risky Kawasati, *Artikel Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, 2018, hlm. 11

³⁶ Muhaimin, Op.Cit. 2020, hlm. 101

sistematis dan akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Singkatnya, analisa data adalah proses lapangan mempersiapkan hasil penelitian lapangan yang tertata secara sistematis, hasil penelitian lapangan terkini, pencarian makna, dan pencarian makna secara terus menerus sehingga makna lain tidak menyimpang. Setelah itu, disini diperlukan pendalaman pemahaman peneliti terhadap peristiwa dan kasus yang pernah terjadi. Analisis terintegrasi dengan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.³⁷

6.5.1. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik analisa data yang dilakukan selama penelitian, kegiatan yang dilakukan yakni proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.³⁸

6.5.2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengedit kumpulan informasi, menciptakan peluang untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. Dalam penyajian data digunakan diskriptif kualitatif yakni bentuk analisis yang menggabungkan informasi

³⁷ Ahmad Rijali, *Jurnal Anaslis Data Kualitatif*, Vol. 17 No. 33, Banjarmasin: Uin Antasari, hlm. 84

³⁸ *Ibid*, hlm. 91

yang ditempatkan dalam bentuk yang konsisten dan mudah dipahami untuk memudahkan melihat apa yang terjadi, terlepas dari apakah kesimpulannya benar atau tidak.³⁹

6.5.3. Penarikan Kesimpulan

Upaya untuk mencapai kesimpulan terus dilakukan di lapangan oleh para peneliti. Sejak awal pengumpulan data, peneliti yang berkualitas mulai mencari makna dalam sesuatu dengan memusatkan perhatian pada pola-pola yang teratur, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalue sebab-akibat, dan proposisi.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm. 94

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 94